

**PERJANJIAN NOMINEE DALAM KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
PIHAK PEMBERI KUASA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN**

Siti Afiyah

Lecturer at Darul Ulum Lamongan Islamic University, Indonesia,

E_mail : sitiafiyah@unisda.ac.id

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Nominee dalam ketentuan hukum di Indonesia. Menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam perjanjian Nominee dan untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi Indonesia Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan, mengingat kerja sama Internasional antar negara telah menjadi suatu kebutuhan dalam perekonomian dunia. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode penelitian normatif. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat tidak secara tegas dan khusus. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam perjanjian Nominee perlu diperhatikan asas *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik, konsep “sebab yang halal”, dan perjanjian tambahan yang lainnya yang diperlukan untuk meng-eliminate tingkat resiko yang akan timbul.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Pemberi kuasa, Perjanjian Nominee.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era perdagangan bebas saat ini serta dengan semakin tipisnya jarak antara satu negara dengan negara lainnya akibat kemajuann teknologi, percampuran kebudayaan dan hubungan kerjasama internasional semakin tidak dapat dibatasi. Tidak hanya kerja sama antar negara saja yang menjadi semakin terbuka, namun juga komunikasi antara warga negara suatu warga negara dengan warga negara dari negara lainnya menjadi semakin mudah dan tidak terbatas. Khususnya dengan adanya beberapa *social network*¹ yang semakin menjamur beberapa tahun terakhir ini yang membuka luasnya kesempatan bagi setiap individu dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkerjasama lebih bebas.

¹ Sosial networ yang menjamur beberapa tahun terakhir ini antara lain Facebook, My Space, Twiter, dan Freinster.

Di samping itu, peranan negara berkembang dalam perokonomian dunia juga semakin terlihat. Harga konsumen di Asia dalam empat tahun terakhir relatif stabil dan meningkat rata-rata 5% di atas harga konsumen negara maju. Kemudian, volume perdagangan ekspor negara berkembang dalam menopang ekonomi dunia terus menguat. Hal tersebut terlihat dari statistik yang menunjukkan peranan negara berkembang, yang telah menembus porsi 31.05% pada tahun 2009, dari hanya 16.25% di tahun 1992 lalu².

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV³ menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana kepastian hukum dijunjung tinggi

²Aditya Perdana Putra, Dunia Kian Tergantung pada Negara Berkembang, *Warta Ekonomi* 03, tanggal 7-20 Februari 2011, hal. 66-67.

³Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Pemerintah menerapkan aturan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya terhadap aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV⁴.

Hukum tanah nasional di Indonesia tidak mengijinkann WNI yang menikah dengan WNA dan tidak membuat perjanjian perkawinan, maupun WNA untuk memiliki Hak Milik atas tanah di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mebuat para pihak yang berkepentingan mencari suatu cara untuk menyiasati hal di maksud. Cara yang kemudian digunakan adalah dengan Perjanjian *Nominee* antara WNA dan WNI, yaitu dengan menggunakan nama pihak lain yang merupakan WNI yang ditunjuk sebagai *nominee* untuk didaftarkan sebagai pemilik atas tanah tersebut.

Pada dasarnya, Perjanjian *Nominee* dimaksudkan untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam suatu hubungan hukum antara pihak pemberi kuasa atas sebidang tanah yang menurut hukum tanah Indonesia tidak dapat di milikinya kepada WNI selaku penerima kuasa. Akan tetapi dalam praktiknya dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima kuasa.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian *Nominee* di Indonesia.
2. Bagaimana perlindungan pihak pemberi kuasa apabila terjadi wanprestasi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian *Nominee* dalam ketentuan hukum Indonesia.

2. Untuk menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pemberi kuasa dalam perjanjian *Nominee*.
3. Untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi di Indonesia perjanjian *Nominee* dapat menjadi suatu alternative yang menguntungkan, mengingat kerja sama internasional antar Negara menjadi suatu kebutuhan dalam perokonomian dunia.

D. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*Library Research*), maka metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, untuk memperoleh data yang di kehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perjanjian *Nominee*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :
 - (1) Hasil penelitian yang ada sebelumnya mengenai perjanjian *Nominee*.
 - (2) Bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, hasil seminar, artikel koran dan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
- d. Data yang diperoleh dari berbagai forum ilmiah yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini didukung dengan wawancara dengan Notaris atau Pengacara atau berbagai nara sumber yang berkompeten dalam hal hukum perjanjian, hukum agraria, hukum investasi, hukum perkawinan beda kewarganegaraan⁵.

2. Pendekatan Yang Digunakan dalam Penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

⁴Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai oleh negara." Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

⁵Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.13.

konseptual (*conceptual approach*) serta tidak menutup kemungkinan juga akan dipergunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian anatara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi⁶.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁷.

Sedang pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus bisa berupa kasus yang berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dalam berbagai aspek hukum⁸. Di dalam

pendekatan kasus (*case study*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRAKTEKNYA DI DINDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA, DAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

A. UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN NOMINEE

1. UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA) merupakan dasar perundang-undangan dari hukum tanah nasional, yang diberlakukan sejak tanggal 24 September 1960. Dalam UUPA termuat konsepsi, asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok dari hukum tanah nasional⁹. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun tujuan dari lahirnya UUPA adalah untuk menciptakan kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, dan sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.

Konsepsi dari hukum tanah nasional adalah komunalistik religius, yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPA.

Pasal 1 ayat (2) UUPA:

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1)UUPA, seluruh tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia adalah milik rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Hal inilah yang menunjukkan sifat komunalistik konsepsi hukum tanah nasional. Kemudian dari

⁶Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet, ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005), hal 93

⁷*Ibid.* Hal. 95.

⁸*Ibid.*, Hal. 94

⁹Beodi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia cet.7* (Jakarta: Penerbit Djambatan,1997), hal.170.

ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sifat religius konsepsi hukum tanah nasional¹⁰. Di samping itu, dapat disimpulkan pula bahwa konsepsi komunalistik religius memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA dan Pasal 9 ayat (2) UUPA sehingga hak-hak perorangan atas tanah dimungkinkan dalam lingkup hak bangsa.

Kemudian dalam perkembangannya, lahir beberapa peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai larangan bagi warga negara asing untuk menguasai tanah di Wilayah Republik Indonesia dengan hak milik, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, diundangkan pada tanggal 17 Juni 1996;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, di undangkan pada tanggal 17 Juni 1996;
3. Surat Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2871 tanggal 8 Oktober 1996 Perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1996.

Berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan tersebut diatas, jelas disebutkan bahwa warga negara asing hanya boleh mempunyai:

1. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun diatas bidang tanah :
 - a) Hak pakai atas tanah negara;
 - b) Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah; atau

¹⁰Boedi Harsono, *op.cit.*, hal.5.

2. Satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara¹¹.

Jumlah rumah atau hunian yang boleh dimiliki oleh orang asing pun terbatas jumlahnya, yaitu satu buah, dan rumah tersebut bukanlah yang termasuk dalam klasifikasi rumah sederhana atau rumah yang sangat sederhana¹².

Warga negara asing dapat dibedakan menjadi dua golongan dari segi kehadirannya, yaitu:

1. Warga negara asing yang menetap di wilayah Indonesia (penduduk Indonesia); dan
2. Warga neagara asing tidak tinggal menetap di Indonesia, hanya sewaktu-waktu berada di Indonesia.

Pembedaan itu dilakukan untuk membedakan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi jika warga negara asing tersebut ingin melakukan perbuatan hukum untuk mendapatkan tanah atau hunian atau rumah dengan hak tertentu. Bagi golongan pertama, syarat formil yang harus dipenuhi adalah Izin Tinggal Tetap. Sedangkan bagi golongan kedua, syarat yang harus di penuhi adalah Izin Kunjungan atau Izin Keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang diterakan pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang dimilikioleh warga negara asing yang bersangkutan¹³.

2. UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

Pernikahan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus bertambah, termasuk di Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melakukan perkawinan campuran antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/ bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/ kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain¹⁴.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), di

¹¹Boedi Harsono, *op.cit.*, hal.282-296.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid*, Hal.57.

¹⁴<<http://hukumonline.com>>.

Indonesia berlaku Peraturan Perkawinan Campuran, yaitu *Regeling op de gemengde Huwelijken*; Staatsblad 1898 No.158. Pasal 1 Staatsblad 1898 No.158 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Rumusan dari Pasal 1 tersebut adalah bahwa setiap perkawinan di antara mereka yang berada di bawah hukum yang berlainan tersebut perkawinan campuran. Baik oleh karena pembagian golongan penduduk antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa dan golongan asing lainnya, maupun oleh karena perbedaan tempat lingkungan hukum adat (*rechtskring*), semua hal tersebut membawa akibat hukum yang menempatkan mereka dalam perkawinan campuran¹⁵.

Akan tetapi sejak berlakunya UUP, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur di dalam UUP. Dasar dari hal itu tercantum dalam Pasal 66 UUP, yang berbunyi sebagai berikut.

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesier* S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku¹⁶”.

Kemudian, perkawinan campuran yang didefinisikan dalam UUP adalah sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia¹⁷”.

Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan campuran yang dimaksud dalam UUP hanyalah perkawinan yang terjadi antara seorang WNI dengan WNA.

Kedua definisi yang diberikan Staatsblad 1898 No. 158 dan UUP memiliki perbedaan yang prinsipil. Dimana Staatsblad 1898 No. 158 menitikberatkan pada perbedaan hukum yang disebabkan karena adanya perbedaan golongan penduduk, lingkungan hukum adat dan perbedaan agama. Sedangkan Pasal 57 UUP lebih menitikberatkan pada perbedaan hukum sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Hukum Antar Golongan”, menyatakan bahwa pengertian perkawinan campuran masih terdapat unsur nasional dan unsur asing. Unsur nasional adalah peraturan pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, serta unsur asing ialah peraturan dari suatu negara asing. Jadi, perkawinan campuran hanya terjadi antara mereka yang pada saat melangsungkan perkawinan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda¹⁸.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, lahir Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan) yang memberikan terobosan baru bagi anak hasil dari perkawinan campuran, yaitu diperolehnya status kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran hingga usia 18 tahun atau belum menikah. Sebelum lahirnya UU kewarganegaraan, undang-undang yang pertama mengatur mengenai kewarganegaraan sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (1) Amandemen ke-IV UUD 1945 adalah undang-undang No.3 tahun 1946 (yang telah mengalami perubahan melalui undang-undang No.6 tahun 1947 jo. Undang-undang No. 8 tahun 1947 dan undang-undang No.11 tahun 1948), yang menganut asas *Ius Soli*, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Undang-undang tersebut kemudian diganti oleh undang-undang No.62 tahun 1958, dalam hal ini undang-undang No.62 tahun 1958 menganut asas kewarganegaraan *Ius Sanguinis*, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Meskipun dalam beberapa hal undang-

¹⁵M.Yahya Harahap (2), Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Penerbit CV Zahir Trading Co. Medan, 1975), hal.238.

¹⁶Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 66 UUP.

¹⁷Ibid, Pasal 57.

¹⁸Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam (suatu tinjauan dan ulasan secara sosiologi hukum), cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal.67.

undang No.62 tahun 1958 juga masih menganut asas *Ius Soli*¹⁹.

Indonesia berdasarkan UU Kewarganegaraan dalam menganut status kewarganegaraan seseorang menganut asas *Ius Sanguinis*, asas *Ius Soli*, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini tersirat dari ketentuan dalam Pasal 4 UU Kewarganegaraan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau negara hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus hari) setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan

ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia²⁰.

Suatu perkawinan kadangkala dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 58 UUP, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/ istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Adapun dalam ketentuan Pasal 26 UU Kewarganegaraan dinyatakan bahwa:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana

¹⁹Moh. Kusnardi, et, al., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.5. (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), hal.283.

²⁰Indonesia (3), *op.cit.*, Pasal 4 UU Kewarganegaraan.

dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Akibat hukum dari perkawinan campuran dari garis besar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Akibat hukum terhadap status kewarganegaraan;
2. Akibat hukum terhadap status kewarganegaraan anak, dan
3. Akibat hukum terhadap harta benda.

Ad.1. Akibat Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan

Pasal 59 ayat (1) UUP menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Adapun masalah perubahan kewarganegaraan suami isteri yang melangsungkan perkawinan campuran didasarkan pada UU Kewarganegaraan. Sehingga dalam hal ini, suami atau isteri tidak otomatis kehilangan kewarganegaraannya ataupun mendapatkan kewarganegaraan pasangannya karena tergantung kepada hukum kewarganegaraan pasangannya.

Ad.2. Akibat Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak

Perkawinan campuran akan menimbulkan akibat pada masalah kewarganegaraan anak yang dilahirkan nantinya. UUP mengatur mengenai masalah kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran, yaitu di dalam Pasal 62 UUP. Dimana dalam pasal tersebut bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1).

Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UUP tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UU kewarganegaraan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ada dua asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu:

- a. *Ius Soli* memiliki pengertian bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan pada negara mana tempat orang tersebut dilahirkan. Kewarganegaraan akan diperoleh oleh siapa pun yang dilahirkan di negeri itu.
- b. *Ius Sanguinis* memiliki pengertian bahwa kewarganegaraan seseorang mengikuti kewarganegaraan orang tuanya atau berdasarkan hubungan darah.

Indonesia dalam UU Kewarganegaraan menganut asas *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*, sehingga ada kemungkinan timbulnya kewarganegaraan ganda pada diri seorang anak, meskipun orang tuanya bukanlah pasangan perkawinan campuran.

Ad.3. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Perkawinan

Sejak berlangsungnya perkawinan antara seseorang laki-laki dan perempuan, maka sejak saat itu pula terjadi percampuran harta benda perkawinan. Hal ini berarti bahwa seluruh harta benda yang diperoleh pasangan suami isteri selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama. Akan tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan para pihak membuat suatu perjanjian perkawinan, maka saat masa perkawinan terjadi pemisahan harta.

Pengaturan harta benda perkawinan dalam perkawinan campuran tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUP yang membedakan harta benda perkawinan menjadi dua kelompok, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Adapun pengaturan harta bersama karena perceraian diatur dalam Pasal 37 UUP. Dalam perkawinan campuran, seandainya terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama tetap harus dibagi dua.

Berkaitan dengan persoalan harta benda perkawinan dalam perkawinan campuran, apabila selama masa perkawinan pasangan perkawinan campuran memperoleh *property* di Indonesia, berupa hak milik, hak guna bangunan, "*strata title*", karena pewarisan, peralihan melalui proses jual beli, atau percampuran harta karena perkawinan, maka pasangan perkawinan campuran tersebut wajib untuk melepaskan hak-hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Apabila jangka waktu tersebut lewat dan hak-hak dimaksud belum di lepas, hak-hak tersebut akan hapus karena hukum dan properti tersebut jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung²¹.

Proses pelepasan hak tersebut dapat di kecaulikan apabila pasangan perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, sehingga tidak terdapat percampuran harta benda saat perkawinan. Dengan demikian, pihak WNI tetap dibolehkan memiliki hak milik masing-masing. Akan tetapi kondisi ini dapat memicu

²¹Indonesia (5), *op.cit.*, Pasal 21 UUPA.

timbulnya konsep *Nominee* sehingga ditemui beberapa kasus adanya Perjanjian *Nominee* di antara pasangan perkawinan campuran berkaitan dengan kepemilikan *property* di Indonesia.

KEPASTIAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBERI KUASA DALAM PERJANJIAN *NOMINEE*

Perjanjian *Nominee* sebagai salah satu bentuk perjanjian pada dasarnya bukan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum. Namun dalam perkembangannya, meskipun telah ada peraturan yang menentukan bahwa *Nominee Agreement* tidak diperoleh dalam berinvestasi, pada praktiknya masih ditemui adanya kasus Perjanjian *Nominee*.

Dinamika kemajuan era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas di seluruh negara di dunia pada umumnya, khususnya negara berkembang. Perkembangan ekonomi pada umumnya dan penanaman modal asing pada khususnya telah menjadi perhatian bukan dikalangan pemerintah saja, tetapi juga di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena wacana penanam modal asing selalu dikaitkan pembangunan ekonomi. Begitu pula bagi negara-negara yang termasuk dalam daftar negara berkembang, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, dimana tingkat pertumbuhan ekonominya juga ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Diharapkan dapat membantu menggerakkan serta meningkatkan perekonomian Indonesia²².

Perjanjian *Nominee* pada dasarnya telah menjadi suatu cara yang banyak dipilih oleh penanam modal asing yang karena adanya pembatasan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia membuat para penanam modal asing tersebut tidak dapat berinvestasi dengan leluasa. Akan tetapi dalam hal ini pembuat undang-undang memiliki suatu tujuan dalam menerapkan pembatasan-pembatasan tersebut, antara lain adalah untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 Amandemen IV UUD 1945.

Suatu hal yang cukup ironis di saat Indonesia mempunyai peraturan yang telah menegaskan bahwa konsep *Nominee* tidak diperbolehkan dalam bidang investasi, justru

ditemukan adanya untuk menyarankan para penanam modal asing agar menggunakan Perjanjian *Nominee* untuk berinvestasi di Indonesia, misalnya investasi dibidang *property*. Di samping itu, ditemukan juga beberapa kasus wanprestasi atas Perjanjian *Nominee* yang terjadi antara pihak WNI dan WNA sebagai para pihak dalam perjanjian. Beberapa kasus menempatkan pihak WNA sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, namun dalam beberapa kasus lainnya, pihak WNI lah yang melakukan tindakan wanprestasi. Kasus yang timbul tersebut pada umumnya meliputi kasus antara personal WNI dan WNA, baik yang timbul dari hubungan perkawinan maupun yang timbul dari hubungan kerjasama bisnis. Perjanjian *Nominee* merupakan salah satu khusus dari perjanjian pada umumnya, sehingga keabsahannya pun harus dilihat berdasarkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian karena keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi dari perjanjian yang dimaksud. Sehubungan dengan perjanjian pendahuluan yang terjadi antara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dalam kasus di atas, keabsahan perjanjian tersebut dapat ditinjau dari 4 (syarat) sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

1. Kata Sepakat

2. Kecakapan

3. Suatu Hal Tertentu

4. Sebab Yang Halal

Sebagai perbandingan, di Negara Inggris, penggunaan Perjanjian *Nominee* sudah menjadi suatu hal yang berlaku umum dan telah diatur secara jelas, khususnya di bidang properti dan bisnis perusahaan. Pada bidang properti, pengaturan mengenai Perjanjian *Nominee* dalam sistem hukum Inggris pada prinsipnya adalah sama dengan apa yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa pihak *Nominee* berperan sebagai wakil dari pihak *Owner* atau pemberi kuasa.

KESIMPULAN

1. Ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara menyiratkan adanya dua jenis perjanjian, yaitu Perjanjian *Nominaat* dan *Innominaat*. Perjanjian *Nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara karena diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal KUHPerdara, sedangkan perjanjian *Innominaat* adalah perjanjian yang tumbuh dan berkembang di dalam praktek dan belum dikenal saat KUHPerdara diundangkan. Salah satu contoh dari

²²Sumber: www.bkpm.go.id

perjanjian *Innominaat* adalah perjanjian *Nominee*.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Perjanjian *Nominee* sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian *Innominaat* tidak diatur secara tegas dan khusus. akan tetapi, Pasal 1319 KUHPerduta mengatur bahwa semua Perjanjian tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab Kedua dan bab kesatu Buku III KUHPerduta. Dengan demikian, Perjanjian *Nominee* sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian *Innominaat* dan tidak dikenal dalam KUHPerduta, namun dalam pelaksanaannya Perjanjian *Innominaat* harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerduta termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerduta yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

2. Sehubungan dengan kepastian hukum bagi pihak Pemberi Kuasa dalam Perjanjian *Nominee* dari Pihak Penerima Kuasa, maka dapat diperhatikan beberapa hal berikut ini:
 - a. Penggunaan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian antara para pihak yang terlibat di dalamnya, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerduta dan Pasal 1337 KUHPerduta.
 - b. Penerapan prinsip itikad baik para pihak yang diterapkan sejak penandatanganan perjanjian hingga pengakhiran perjanjian.
 - c. Konsep penentuan “sebab yang halal”, dimana konsep tersebut berkaitan erat dengan objek atau isi dan tujuan prestasi yang terkandung dalam perjanjian itu sendiri, bukan mengenai suatu sebab yang menjadi latar belakang dibuatnya suatu perjanjian.
 - d. suatu perjanjian *Nominee* perlu di lengkapi dengan perjanjian tambahan dan dokumen lainnya untuk meng-*eliminate* resiko yang akan dihadapi oleh pihak Pemberi Kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Yahman SH., MH. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2011.

H.S., Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.

Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cet.2. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Penerbit CV Zahir Trading Co. Medan 1975

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Cet.7. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997.

Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: Binacipta, 1982.

Hukumonline.com. 101 Kasus & Solusi tentang Perjanjian. Cet.1 Jakarta: Penerbit Kataelha, 2010.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam (Suatu tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*. Cet.1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Kusnardi, Moh. Et. Al. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet.5. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.

Maria S.W., Soemardjo. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi WNA dan Badan Hukum Asing*. Cet.2. Jakarta: Kompas, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2005.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihak Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Nakti, 1993.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1976.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjau Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.19. Jakarta: PT Intermedia, 2002.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet.34. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.